



## Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa

Jl. dr.Cipto No 112 Kranggan, Ambarawa 50518 08112891084

<https://balkesambarawa.dinkesjatengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Kesehatan / Balai Kesehatan

Masyarakat Wilayah Ambarawa

# Pelayanan Gawat Darurat

No. SK : NOMOR 05 TAHUN 2024

## Persyaratan

1. Kartu identitas diri/KTP/KIA/KK untuk pasien baru
2. Kartu Identitas Berobat untuk pasien lama
3. Kartu Identitas Berobat
4. Kartu identitas diri/KTP/KIA/KK
5. Kartu BPJS yang masih aktif
6. Peserta BPJS /Jaminan Kesehatan (Pasien Baru)
7. Kartu identitas diri/KTP/KIA/KK untuk pasien baru
8. Kartu BPJS yang masih aktif
9. Surat Eligibilitas Pasien /SEP yang diterbitkan oleh Balkesmas
10. Membayar sejumlah biaya pelayanan di kasir dan menunjukkan bukti pembayaran/kuitansi di Klinik yang dituju.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa

Jl. dr.Cipto No 112 Kranggan, Ambarawa 50518 08112891084

<https://balkesambarawa.dinkesjatengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Kesehatan / Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**




★★★★★  
TERAKREDITASI  
PARIIPURNA

## ALUR UNIT GAWAT DARURAT (UGD) PASIEN DATANG LANGSUNG KE UGD



**"Salam IKU MANTAP"**



1. Petugas melakukan screening dan triase
2. Keluarga pasien mendaftarkan pasien ke pendaftaran
3. Keluarga pasien/pengantar pasien melengkapi berkas administrasi pasien sesuai jenis pembayaran pasien: a) Pasien BPJS : menyerahkan persyaratan dengan menunjukkan kartu BPJS b) Pasien umum melengkapi data pasien.
4. Pasien mendapatkan pelayanan pemeriksaan di UGD sesuai dengan hasil triase a) Merah : Kondisi emergency (gawat darurat) pasien langsung mendapat penanganan dengan respon waktu 0-10 menit b) Kuning : Kondisi darurat tidak gawat, pasien ditangani setelah pasien dengan label merah ditangani. Respon waktu < 30 menit. c) Hijau : Kondisi tidak gawat dan tidak darurat, pasien ditangani setelah



## Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa

Jl. dr.Cipto No 112 Kranggan, Ambarawa 50518 08112891084

<https://balkesambarawa.dinkesjatengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Kesehatan / Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. Pendaftaran : Senin - Minggu : 24 Jam
2. Pelaksanaan Pelayanan Senin - Minggu : 24 Jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pasien Peserta BPJS / JKN Sesuai dengan hak Kebersertaan, tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif INA-CBGs

### Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Online

### Pengaduan Layanan



## Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa

Jl. dr.Cipto No 112 Kranggan, Ambarawa 50518 08112891084

<https://balkesambarawa.dinkesjatengprov.go.id/>

### Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Kesehatan / Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa

A. Saran dan pengaduan disampaikan melalui kanal- kanal resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan atau disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah c.q. Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa melalui :

1) Sarana komunikasi elektronik dengan alamat yang tertera dibawah ini:

- a. WhatsApp : 0811-2891-084
- b. Instagram : @balkemas\_ambarawa
- c. Lapor SP4N : laporgub.jateng.go.id
- d. Email : bkpmamb@gmail.com
- e. Website: balkesambarawa.dinkesjatengprov.go.id
- f. Formulir aduan online: KESSAN, SIPP Online

2) Secara langsung

- a. Ruang Konsultasi dan Pengaduan
- b. Kotak saran dan aduan

B. Tindak lanjut Pengaduan, saran dan masukan adalah :

- 1) Verifikasi pengaduan
- 2) Koordinasi dan check lokasi
- 3) Teguran/sanksi untuk petugas yang lalai